

ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

Adief Swandaru

Universitas Tadulako Email: adiefswandaru9@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: Agustus 25, 2022

Revised: Agustus 30, 2022

Accepted: September 10, 2022

Keywords

Juridical Analysis, Role of the Prosecutor's Office, Corruption Crimes



Corruption is considered an extraordinary crime, so that eradicating and handling it requires extraordinary efforts and methods. Corruption has transformed into a major crime that weakens almost all aspects of life, including health, education, the economy and law enforcement. Eradicating corruption cases consistently relies on the Law concerning the Eradication of Corruption Crimes Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In reality, the legal process for some criminal acts of corruption seems neglected. This can be seen from the presence of defendants in criminal acts of corruption who easily leave Indonesia before the legal process is completed. The Prosecutor's Office as one of the law enforcement institutions in Indonesia is expected to be able to carry out its duties and obligations in the field of prosecution objectively, independently and free from the influence of any power in order to create clean law enforcement and for the sake of justice for the nation and state. The Prosecutor's Institute is also required to improve its performance in eradicating corruption, because so far the Prosecutor's Office has not been able to demonstrate the professionalism of its officers' performance in handling corruption cases. Based on the description above, the main problem raised in this thesis is what is the role of the prosecutor's office in prosecuting defendants of criminal acts of corruption who have fled abroad and what obstacles do prosecutors face in the process of prosecuting defendants of criminal acts of corruption who have fled abroad? overseas. The results of this research are in accordance with Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which has been given the authority to exercise state power in the field of prosecution.

PENDAHULUAN

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan dalam hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum. Sehingga

dalam upaya pemberantasannya dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Para Penegak yang selama ini diharapkan mampu menangani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya. Pemberantasan kasus korupsi dengan konsisten mengandalkan Undang-undang tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Banyaknya koruptor yang melarikan diri ke luar negeri sebelum proses hukumnya selesai membuat pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja keras dalam proses penegakan hukum. Kerapnya kasus korupsi yang melibatkan negara kedua atau negara asing yang menjadi tempat persembunyian para koruptor beserta aset-asetnya membuat pemerintah harus melibatkan negara lain dalam penyelesaian hukumnya, hal inilah yang menimbulkan kesulitan tersendiri.

Institusi kejaksaan mempunyai wewenang dalam proses penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang juga dikenal sebagai pengacara negara yang dalam hal ini di wakili oleh jaksa sebagai penuntut umum. Kepada jaksa diletakkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui wewenang kejaksaan dalam hal penuntutan, apakah suatu keadilan dapat diwujudkan atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, dalam bidang penuntutan, lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara di wakili oleh jaksa dan penuntut umum. Sebelum berlakunya KUHAP, tidak dibedakan secara tegas antara pengertian jaksa dan penuntut umum. Meskipun jabatan jaksa dan penuntut umum tersebut diemban oleh personil yang sama, namun dari segi fungsi dan kewenangannya berbeda satu sama lain.

Contohnya adalah kasus Agus Anwar, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Pelita. Dalam kasus ini ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 1,9 triliun. Kasusnya saat itu masih dalam proses penyidikan. Saat melarikan diri ke Singapura, ia diberitakan mengganti kewarganegaraan Singapura. Proses selanjutnya tidak jelas.¹

Berikut ini 6 (enam) target Tim Pemburu Koruptor :

1. David Nusa Wijaya, kasus BLBI Bank Sertivia, senilai Rp. 1,3 triliun, telah divonis MA 8 tahun penjara (telah ditangkap).
2. Samadikun Hartono, kasus BLBI Bank Modern, senilai Rp. 80 miliar, telah divonis MA 4 tahun penjara.
3. Bambang Sutrisno, kasus BLBI Bank Surya senilai Rp. 1,5 triliun, divonis seumur hidup.
4. Adrian Kiki Ariawan, kasus BLBI Bank Surya senilai Rp. 1,5 triliun, telah divonis seumur hidup.
5. Eddy Tansil, kasus ekspor fiktif senilai Rp. 1,3 triliun, telah divonis 20 tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat.
6. Sujiono Timan, kasus BPUI senilai US\$ 126 juta, divonis 14 tahun penjara oleh MA.²

Sebagian besar dari koruptor tersebut melarikan diri ke negara-negara Asia, seperti Hongkong dan Singapura, yang selama ini dikenal sebagai surganya para koruptor. Hal ini semakin mempersulit pihak kejaksaan dalam menangani kasus korupsi tersebut karena, jika tersangka ataupun terdakwa berada di luar negeri, maka tidak mudah melaksanakan proses hukum, karena yurisdiksinya diluar kedaulatan negara kita.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian sosio yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau bahan sekunder yang terdiri

¹<https://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/Daftar.45.Pelarian.Indonesia.ke.Luar.Negeri?page=all>.

² (Sumber DetikNews, Detik.com, Kamis, 12 Januari 2020).

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian secara normatif yaitu dengan menganalisa Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri. Peneliti juga akan melakukan penelitian sosio yuridis dalam rangka menjawab permasalahan yang kedua yaitu tentang hambatan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

3.2. Jenis Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*staute approach*), pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*staute approach*), dilakukan dengan meneliti dan menelaah norma perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan untuk memahami konsep-konsep mengenai Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri. Pendekatan data dalam menghimpun materi berbagai sumber dalam rangka memahami hambatan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

3.3. Jenis dan Sumber bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah. Bahan hukum Primer yang digunakan disini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat dari kalangan pakar hukum, buku-buku, makalah, tesis, internet dan juga kamus hukum.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang didapatkan dari penelitian lapangan guna melengkapi bahan hukum yang ada kaitannya dengan problem Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang bersifat studi Undang-undang dan kepustakaan hukum juga mencari beberapa teknik pengambilan bahan hukum dengan mencari beberapa contoh putusan yang berkaitan dengan judul yang akan penulis angkat, Untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi maka bahan-bahan hukum yang terkumpul akan di inventarisasi, diidentifikasi, dan diklarifikasi secara kritis, logis, dan sistematis menurut jenis, bentuk dan tingkatannya.

3.5 Teknik Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih Sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Rangkaian akhir dari tahap ini adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai dengan uraian yang bersifat kritis analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri

Proses penanganan kasus korupsi tidak banyak berbeda dari tindak pidana lainnya, seperti adanya proses penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Penyidikan atau dalam istilah asingnya

disebut *Opsporing* adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu Penuntutan (*Verpogling*), dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Karena itu, tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan. Perbuatan menyidik adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, bagaimana sifat perbuatan tersebut dan siapakah yang terlibat dengan perbuatan tersebut, dan suatu penyidikan diakhiri dengan suatu kesimpulan, bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak. Jaksa yang berfungsi sebagai Penuntut Umum, juga adalah merupakan penyidik yang paling luas dan penting karena tugasnya melakukan penyidikan dari permulaan sampai terakhir, penyidikan lanjutan serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat penyidikan. Untuk itu jaksa wajib memperhatikan laporan-laporan telah terjadinya tindak pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar perkara menjadi lebih terang.

Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memegang peran penting, sebagai Penuntut Umum yang menyampaikan pertanggungjawaban penyelidikan dan penyidikan didepan forum yudikatif, mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Institusi Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Institusi Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Penyelenggaraan tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat penegak hukum dilingkungan lembaga kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut

pelaku tindak pidana dipengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana. Selain itu, dalam tindak pidana khusus, dalam hal ini korupsi, Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan hasil penelitian Kejaksaan Tinggi, bahwa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, dibentuk Satuan Penanganan Khusus yang merupakan koordinasi dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Agung. Satuan Khusus ini bekerja jika ada laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi yang terjadi. Satuan Khusus yang menangani kasus korupsi ini bekerja dibawah naungan Kejaksaan Tinggi, dan menangani perkara-perkara korupsi ataupun tindak pidana lain yang berada diwilayah yang bersangkutan, misalnya jika terjadi suatu tindak pidana korupsi di Kota Palu, maka Satuan Khusus ini dapat menangani perkara korupsi tersebut ataupun perkara pidana lain yang dinaungi oleh semua Kejaksaan di Palu, tetapi tetap berada dibawah naungan Kejaksaan Tinggi. Satuan Khusus ini merupakan langkah yang dibuat oleh Institusi Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Lebih lanjut menurut hemat penulis, dengan dibentuknya Satuan Khusus Penanganan Korupsi ini diharapkan mampu membawa dampak positif dalam pemberantasan korupsi. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 27 menyatakan bahwa :”Dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan, di bawah koordinasi Jaksa Agung”.

Institusi Kejaksaan mempunyai peran yang sangat krusial dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sebagai tindak pidana khusus, Jaksa selaku Penuntut Umum berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan keahlian dan keterampilan khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat ditemukan tersangkanya dan dapat dibuktikan dipersidangan. Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan adalah awal dalam penanganan tindak pidana, khususnya

pada tindak pidana korupsi, dan hasil dari penyidikan merupakan dasar dari dilaksanakannya penuntutan.

Penyidikan adalah merupakan dasar dalam melaksanakan penuntutan. Dalam tahap penyidikan, penyidik mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga perkaranya dapat diproses dan dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan serta pemeriksaan disidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa ada lima (5) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terkait perkara korupsi, terdakwa wajib memberikan transparansi harta kekayaan atau aset yang dimilikinya, untuk mengetahui apakah harta kekayaan tersebut diperoleh dari hasil korupsi ataupun tidak. Jika terbukti, maka penyidik berhak melakukan penyitaan. Aset koruptor yang disita penyidik dalam tahap penyidikan oleh jaksa penuntut umum inilah yang akan diajukan sebagai barang bukti ke hadapan hakim dalam tahap penuntutan.

Pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dengan membawa serta asetnya dan kemudian menyimpannya agar tidak terlacak tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Bagaimana aset-aset hasil suatu tindak pidana korupsi ini dapat kembali ke Indonesia sebagai barang bukti tentu bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, disamping terdakwa sendiri yang berada di luar negeri, asetnya pun turut serta disembunyikan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah Indonesia baik didalam negeri maupun diluar negeri sangat diperlukan. Untuk mengambil bukti-bukti berupa aset yang berada dinegara asing, maka diperlukan kerjasama dengan negara asing melalui bantuan hukum timbal balik. Menurut UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM (*Central Authority*) sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya. Tugas *Central Authority* untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing, maka diperlukan kerjasama di dalam

negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (*Diplomatic Channel*), Polri, Kejaksaan Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Departemen Hukum dan HAM untuk mengetahui aset-aset yang dapat disita, digeledah atau diblokir oleh instansi-instansi yang berwenang di negara asing, sehingga dapat diajukan ke hadapan hakim untuk dilakukan penuntutan.

Lebih lanjut lagi menurut Penulis, khusus dalam penanganan kasus korupsi yang terdakwa tidak berada diwilayah Indonesia atau dengan kata lain, pada saat proses hukumnya masih dilaksanakan, si terdakwa melarikan diri keluar negeri, membutuhkan beberapa langkah khusus yang diambil Kejaksaan, misalnya dengan adanya kerjasama antar negara dimana terdakwa korupsi bersembunyi, seperti dibentuknya kerjasama atau perjanjian ekstradisi ataupun melalui saluran diplomatik. Selain itu, jika pada saat persidangan tidak dapat menghadirkan terdakwa (*in-absentia*), maka persidangan tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa dengan alasan keadilan dan menyelamatkan aset negara yang telah dikorupsi, karena terdakwa juga dapat diwakili oleh penasehat hukumnya, maka proses persidangan tetap dapat dilanjutkan. Peradilan ini dikenal dengan *inabsentia* dan berlaku pada tindak pidana korupsi.

Mengenai wewenang penuntutan, menurut hemat penulis, Lembaga Kejaksaan mempunyai hierarki kewenangan penuntutan yaitu jika terjadi kasus korupsi antara 1 (satu) Milyar sampai dengan 5 (lima) Milyar, kewenangan penuntutannya dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri, antara 5 (lima) Milyar sampai dengan 10 (sepuluh) Milyar, kewenangan penuntutan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, sedangkan antara 10 (sepuluh) Milyar sampai dengan ke atas, kewenangan penuntutan diserahkan pada Kejaksaan Agung. Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Palu, menurut Penulis, pada tahap penuntutan, setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut penuntut

umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya secepat mungkin penuntut umum membuat surat dakwaan.

Sebelum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum memeriksa berkas perkara dari penyidik, jika berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik, untuk dilengkapi. Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Lebih lanjut menurut penulis, syarat-syarat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan adalah :

- a. Berkas perkara tersebut adalah berkas asli.
- b. Adanya surat dakwaan.
- c. Disertai dengan pengantar pelimpahan ke Pengadilan Negeri.
- d. Penunjukan Jaksa, sebelumnya dituju adanya surat penahanan lanjutan.
- e. Berita Acara Penahanan.
- f. Setelah syarat-syarat pelimpahan tersebut dilengkapi, selanjutnya menunggu penetapan atau jadwal sidang pengadilan.
- g. Pada saat persidangan, agendanya adalah pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
- h. Pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- i. Putusan Hakim.

Penuntutan tindak pidana korupsi, baik yang terdakwa di Indonesia ataupun berada di luar negeri, tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk perkara yang bersifat khusus, seperti halnya korupsi, juga harus didukung oleh produk hukum yang lain seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi tetap mengacu pada KUHAP dalam proses mekanisme pelaksanaan penuntutannya. Tetapi, disamping Penuntut Umum mengacu pada ketentuan KUHAP dalam pelaksanaan

penuntutan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika terdakwa kasus korupsi tersebut berada di luar negeri dan berhasil melarikan diri serta bersembunyi diluar negeri sebelum proses hukumnya selesai. Penuntut Umum tetap dapat membuat surat dakwaan dan membacakan terhadap terdakwa korupsi, meskipun pada saat persidangan, terdakwa tidak dapat dihadirkan, melainkan diwakili oleh penasehat hukumnya. Hal ini dikenal dengan Peradilan *In-absentia*, dan peradilan ini dapat diberlakukan pada perkara korupsi. Selama ini para pelaku korupsi banyak yang melarikan diri ke luar negeri, khususnya ke Singapura. Negara ini dikenal sebagai tempat yang aman bagi para koruptor. Mereka merasa terlindungi tinggal dinegara tersebut, bahkan bertahun-tahun tinggal di Singapura. Para koruptor tersebut sulit untuk diekstradisi oleh Kejaksaan dan Kepolisian karena sampai saat ini Singapura belum mau meratifikasi perjanjian ekstradisi yang telah diusahakan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah ditandatangani sejak April 2007 lalu, tetapi sampai saat ini perjanjian ekstradisi tersebut belum diratifikasi, sehingga membuat pihak pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Proses hukum terhadap pelaku korupsi tetap harus dilanjutkan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Bagi terdakwa korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, penuntutan tetap dapat dilakukan. Prosedurnya pun tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Jika pelaku korupsi masih berada diluar negeri, misalnya di Singapura, Australia atau China, proses penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada putusan dapat tetap dilaksanakan. Ada kalanya terdakwa korupsi tidak dapat dihadapkan ke sidang pengadilan karena terdakwa pergi ke luar negeri dengan berbagai alasan untuk menghindari penuntutan. Jika terdakwa korupsi melarikan diri, hal ini menjadi kekhawatiran karena aset

atau harta negara yang telah dikorupsi dipindah tangankan ataupun disembunyikan dalam berbagai transaksi keuangan sehingga sulit untuk dilacak, maka sangat penting untuk mengadili terdakwa tindak pidana korupsi secepatnya. Mengenai masalah aset yang telah dikorupsi, selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat melakukan tindakan seperti meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan Tersangka/Terdakwa (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Kemudian tindakan lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pemblokiran rekening tersangka/terdakwa yang diduga hasil dari korupsi (Pasal 29 ayat (4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Lembaga peradilan menjadi salah satu faktor penghambatnya penyelesaian kasus-kasus korupsi di Indonesia. Para tersangka korupsi umumnya berlindung dibalik kelemahan undang-undang, agar pelaku terlepas dari jeratan hukum. Dengan tidak hadirnya terdakwa di persidangan, maka pemeriksaan terhadapnya tidak dapat dilakukan dan berlari-larut. Oleh karena itu, perlu diadakan ketentuan yang mengatur tentang tetap dapatnya pelaku korupsi tersebut diadili di pengadilan walaupun dengan alasan sakit keras dan berobat ke luar negeri dan sebagainya.

Pembicaraan ini menyangkut Peradilan *In-Absentia*, yaitu: “peradilan yang dilaksanakan di luar kehadiran si terdakwa, setelah prosedur pemanggilan secara hukum dilakukan, akan tetapi terdakwa tidak hadir atau tidak dapat di hadirkan dipersidangan”. Peradilan *in- absentia* ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan peradilan *inabsentia* dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara. Sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus. Jadi, meskipun terdakwa korupsi melarikan diri ke luar negeri, perkaranya tetap dapat diproses dan diputus. Praktek-

praktek yang dilakukan terdakwa untuk menghindari maupun putusan pengadilan menuntut untuk dilakukan peradilan secara *in absentia*.

Peradilan *in-absentia* ini dapat dilaksanakan jika dalam hal pemanggilan terdakwa secara berkali-kali dan sah menurut undang-undang, tetapi tetap tidak hadir dipersidangan dengan berbagai alasan, maka peradilan *in-absentia* dapat dilaksanakan dengan dihadiri penasehat hukum terdakwa. Salah satu contohnya adalah kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Neneng, mantan direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara, yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga menguntungkan orang lain serta korporasi dari pengadaan proyek PLTS yang nilainya Rp. 8,9 Milyar. Yang pada persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa, dan diajukan dalam persidangan secara *in-absentia* karena diketahui berada di luar negeri dan tidak diketahui tempat tinggalnya. dan dijatuhi vonis pidana penjara seumur hidup.

Prinsip dari peradilan secara *in-absentia* adalah bahwa terdakwa tidak hadir secara sah, meskipun sudah dipanggil secara sah. Penuntut Umum tetap dapat membacakan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa, dan kemudian Hakim juga tetap dapat mengeluarkan putusan atas kasus tersebut. Setelah hakim menjatuhkan putusan, selanjutnya tindak lanjut dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- a. Mengumumkan putusan Hakim tersebut pada papan pengumuman pengadilan atau papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Daerah.
- b. Putusan hakim tersebut diberitahukan kepada kuasa terdakwa.

Proses pemberantasan korupsi tidaklah mudah, hal ini membutuhkan kerjasama yang kuat antara lembaga penegak hukum seperti adanya sinergi antara lembaga kepolisian dan kejaksaan, khususnya jika pelaku tindak pidana korupsi berhasil melarikan diri ke luar negeri sebelum proses hukumnya selesai. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan merupakan tiga unsur lembaga penegak

hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Adanya kerjasama yang baik antara ketiga lembaga penegak hukum tersebut, diharapkan mampu membawa perubahan dan dampak yang positif terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Khususnya terhadap pemberantasan korupsi yang telah mengakar dan merugikan perekonomian negara. Jaksa, Polisi dan Hakim merupakan tiga penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana.

Penanganan tindak pidana korupsi, Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik dalam pemahaman dan pengertian serta penguasaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agar pemberantasan korupsi dan berhasil dan dilaksanakan dengan efektif, karena pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri karena pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya adalah kalangan berpendidikan tinggi dan mempunyai kekuasaan dan jabatan.

Menurut Pasal 13 KUHAP, disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Didasarkan pada penjelasan KUHAP, kedua tugas ini hanya diberikan kepada Kejaksaan, yang berarti tidak ada lembaga lain yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin, melindungi serta menjunjung tinggi hak asasi rakyat terhadap penguasa yang diwakilkan kepada jaksa. Dalam menjalankan tugas, pejabat-pejabat kejaksaan diharuskan

mengindahkan hubungan hierarkhi dalam lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dengan pimpinan tinggi penuntut umum, yaitu Jaksa Agung. Kenyataannya seiring dengan perkembangan Indonesia yang semakin pesat, membuat kejahatan meningkat tajam dari tahun ke tahun, khususnya kasus korupsi. Hal ini membuat pemerintah membuat keputusan untuk membentuk lembaga khusus yang dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada Desember 2002. Dengan dibentuknya institusi ini diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Insitusi ini juga diharapkan mampu bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian demi terlaksananya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penuntutan. Dalam hal ini, tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut diwakili oleh aparat Kejaksaan yaitu Jaksa yang berperan sebagai Penyidik dan juga sebagai Penuntut Umum. Dalam menjalankan tugas penuntutan, aparat Kejaksaan dituntut bersikap profesional demi tegaknya keadilan, misalnya dalam menangani suatu tindak pidana seperti korupsi, tuntutan yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak boleh terlalu ringan dari kesalahan yang dilakukan, karena ini akan menimbulkan opini adanya kepentingan dibalik penanganan kasus tersebut. Selain itu dalam penanganan kasus korupsi ataupun tindak pidana lain, tuntutan yang diberikan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum harus didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang ada, serta tidak berat sebelah, artinya semua yang dilakukan aparat Kejaksaan ini atas dasar dan demi keadilan

dan terciptanya penegakan hukum yang tegas, serta tidak ada intervensi ataupun pengaruh daripihak atau kekuasaan manapun. Institusi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan atau pihak manapun, dan Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan keadilan serta pemberantasan korupsi, sebagai contoh, seperti yang terjadi pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Chandra, terpidana korupsi kasus *cessie* pengambilalihan aset Bank Bali yang divonis 2 (dua) tahun penjara oleh Mahkamah Agung melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Selama proses hukum berlangsung, Jaksa Penuntut Umum Djoko Chandra dinilai secara sengaja tidak melengkapi dan mengajukan bukti-bukti yang relevan, penting dan signifikan dalam dakwaan primer, sehingga sangat melemahkan dakwaan. Lebih jauh lagi, majelis hakim dinilai memakai standar yang berbeda dalam menilai dan mengambil keterangan saksi ahli. Majelis hakim hanya mengambil keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa, meskipun kapasitas saksi tersebut bukan dalam kompetensinya. Hal-hal seperti ini tentu saja akan mempengaruhi sanksi hukum yang akan diterima terdakwa. Majelis PN Jakarta Selatan memutuskan Djoko Chandra lepas dari segala tuntutan hukum. Pada tingkat kasasi, majelis MA pada Juni 2001 melalui putusannya juga melepaskan Djoko Chandra dari segala tuntutan. Meskipun pada akhirnya, terdakwa kasus korupsi Bank Bali ini divonis 2 (dua) tahun penjara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Kasus diatas membuat kita belajar bahwa penegakan hukum di Indonesia seharusnya bisa lebih obyektif dan terlepas dari kepentingan penguasa atau pihak manapun. Dengan melihat bagaimana proses hukum pada kasus diatas, aparat kejaksaan yang diwakili Jaksa sebagai Penuntut Umum diharapkan mampu menangani kasus secara obyektif dan optimal demi penegakan hukum di Indonesia. Tetapi, seringkali tugas,

wewenang dan kewajiban berbenturan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu ataupun penguasa. Inilah yang membuat institusi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya. Putusan pengadilan yang terlalu ringan terhadap suatu perkara korupsi, menimbulkan pertanyaan bahwa terdapat kepentingan tertentu atas putusan tersebut, dalam hal ini, dapat dilakukan pengawasan berupa eksaminasi publik. Eksaminasi publik merupakan upaya untuk mengkaji putusan peradilan berserta prosesnya, dengan eksaminasi publik akan dapat diketahui apakah peradilan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang benar. Melalui eksaminasi juga akan bisa dilihat apakah pasal-pasal yang diterapkan telah sesuai.

Institusi Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaanlah yang dapat membuat suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*), kejaksaan juga merupakan instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Oleh karena itu suatu hal yang wajar jika masyarakat menginginkan institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Institusi Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Dengan demikian institusi Kejaksaan berperan sebagai penegak hukum. Dalam tugas penuntutan pun harus dilaksanakan dengan merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum

dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hambatan yang dihadapi Lembaga Kejaksaan dalam Penuntutan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri

Kejaksaan sebagai Institusi negara dan Penuntut Umum yang bertugas dibidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketertiban umum, serta tugas-tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yaitu wewenang penuh dalam bidang penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang kesemuanya berlandaskan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk keadilan, tegaknya supremasi hukum serta bertujuan kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menjalankan tugas penuntutan, khususnya dalam penanganan kasus korupsi institusi Kejaksaan banyak mengalami hambatan dalam proses hukumnya. Dalam hal ini diwakili Jaksa selaku Penuntut Umum berdasarkan tugas dan wewenangnya tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi kendala yang sifatnya menghambat, baik karena keterbatasan kemampuan dari aparat kejaksaan sendiri, maupun terhambat karena ada unsur kepentingan pihak-pihak yang ingin proses perkaranya dihentikan.

Terkait dengan kasus korupsi yang menjamur di Indonesia, banyak hal yang dilakukan oleh para terdakwa korupsi untuk lepas dari jeratan hukum. Salah satunya dengan lari ke luar negeri. Tidak hanya itu, mereka juga mengamankan aset hasil korupsi di bank-bank di negara asing. Surga bagi para koruptor untuk melarikan diri dari proses hukum adalah Singapura, China dan Hongkong. Hal ini tentu lebih mempersulit Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan juga dalam melaksanakan tugas penuntutan untuk menyelesaikan kewajiban dalam

pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi. Menurut menurut penulis dan beberapa teman di lingkungan Kejaksaan, hambatan yang dihadapi Institusi Kejaksaan terkait masalah korupsi yang terdakwa melarikan diri ke luar negeri antara lain:

Terdakwa tindak pidana korupsi yang berada diluar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa penyidikan adalah dasar dalam melakukan penuntutan. Dalam proses penyidikan, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta pengumpulan barang bukti lain sangat diperlukan dalam suksesnya tugas penyidikan, hal ini membutuhkan koordinasi yang baik antara penegak hukum dan pelaku korupsi. Tetapi jika terdakwa korupsi tersebut berada diluar negeri, tentu ini akan mengalami kesulitan karena pemanggilan terdakwa membutuhkan prosedur yang rumit yang melibatkan penegak hukum negara tempat terdakwa korupsi tersebut bersembunyi. Kesulitan dalam tugas penyidikan akan berpengaruh juga pada kesulitan dalam hal menuntut terkait keberadaan terdakwa korupsi tersebut.

Masalah aset terdakwa korupsi yang dipindah tangankan pada pihak lain ataupun disembunyikan dalam berbagai transaksi keuangan. Dalam hal tugas penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan tindakan seperti pemblokiran rekening tersangka/terdakwa. Hal ini dilakukan terkait dengan dugaan bahwa aset atau harta benda terdakwa korupsi tersebut adalah hasil dari kejahatan korupsi, jadi rekening terdakwa korupsi patut diperiksa dan diblokir untuk menyelamatkan aset tersebut, karena jika aset yang diduga hasil korupsi berhasil dipindah tangankan ke pihak lain ataupun disembunyikan dalam transaksi keuangan lain, akan lebih mempersulit tugas penegak hukum dalam mengumpulkan bukti karena sulit dilacak. Bahkan dapat menimbulkan kejahatan baru seperti *money laundering*. Selain itu, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa.

Terkait tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara .yang bersangkutan. Mengenai masalah ekstradisi, pemerintah Indonesia telah mengupayakan perjanjian ekstradisi ini sejak tahun 1976 dengan berbagai negara seperti Philipina, Malaysia, Thailand dan Australia. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, diharapkan mampu membawa dampak positif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia khususnya yang menyangkut aspek internasional. Perjanjian ekstradisi ini memberi kemudahan kepada pemerintah Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana seperti kasus korupsi atau *money laundering*, yang kerap melibatkan negara asing dalam proses penyelesaiannya. Selain itu, dengan adanya perjanjian ini diharapkan mampu membawa para pelaku korupsi yang bersembunyi dan tinggal bertahun-tahun diluar negeri kembali ke Indonesia, sehingga dapat menjalankan sanksi hukumnya. Tetapi, para pelaku korupsi tidak kehilangan akal untuk dapat lolos dari jerat hukum. Mereka melarikan diri ke negera yang aman seperti Singapura. Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Singapura membuat negara ini menjadi tujuan koruptor.

proses hukum terhadap pelaku korupsi yang melarikan diri ke Australia. Karena dengan adanya perjanjian ekstradisi, pihak negara peminta yaitu Indonesia dapat mengekstradisi pelaku korupsi untuk dapat diproses hukum di Indonesia dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Masalah ekstradisi diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ekstradisi. Saat ini secara formal Indonesia telah mempunyai perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara sebagai berikut :

- 1) Philipina, tertuang dalam pengesahan perjanjian, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1976 yang disahkan pada tanggal 26 juli 1976.
- 2) Malaysia, tertuang dalam pengesahan perjanjian, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 26 Desember 1974.

- 3) Thailand, tertuang dalam pengesahan perjanjian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1978 yang disahkan pada tanggal 18 Maret 1978.

- 4) Australia, tertuang dalam pengesahan perjanjian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 yang disahkan pada tanggal 12 November 1994.

Kasus korupsi yang melibatkan terdakwa Djoko Chandra, dimana terdakwa tindak pidana korupsi ini berhasil melarikan diri ke luar negeri yaitu di negara Singapura, serta tindak pidana korupsi lainnya yang juga berhasil lari ke negara yang disebut sebagai surganya para koruptor ini, Kasus korupsi seperti ini tentu saja akan semakin banyak terjadi jika Indonesia tidak segera mengesahkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, karena terdakwa tindak pidana korupsi akan berlindung pada negara tersebut, sehingga terbebas dari sanksi hukum yang dibebankan terhadapnya. Berbagai macam alasan dipakai oleh terdakwa kasus korupsi untuk dapat lari ke luar negeri, seperti dengan menggunakan alasan sakit ataupun berobat ke negara tersebut. Semua ini dilakukan semata mata untuk terbebas dari sanksi hukum dan pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara yang bersangkutan seperti ini tentu saja akan menjadi hambatan yang semakin mempersulit langkah lembaga penegak hukum di Indonesia seperti Kejaksaan untuk dapat memberantas korupsi dalam rangka penegakan hukum di indonesia yang kokoh dan bersih. Seperti halnya yang disebutkan oleh Fikri,SH, dari Kejaksaan Negeri Palu, bahwasanya kerjasama antar negara seperti ekstradisi sangat diperlukan dalam memberantas kejahatan korupsi, khususnya yang pelakunya berada diluar negeri sebelum proses hukumnya diselesaikan. Dengan adanya perjanjian seperti ini diharapkan mampu membawa angin segar dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya pelaku korupsi yang melarikan diri ke Singapura, dinilai sangat merugikan pemerintah Indonesia. Karena belum adanya

itikad dari Singapura untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Dengan tidak adanya perjanjian ekstradisi tersebut, para koruptor dapat melenggang bebas di negara tersebut, bahkan bebas untuk bertempat tinggal serta menggunakan harta negara yang diduga hasil korupsi untuk membangun bisnis di negara tersebut. Dan jika ada pelaku korupsi yang berada di negara tersebut, pemerintah Indonesia hanya bisa mengupayakan pengawasan dengan bekerjasama dengan kantor imigrasi serta kedutaan besar di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berharap perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Singapura dapat segera diratifikasi dan diberlakukan, sehingga pemberantasan korupsi pun tidak berbenturan dengan hambatan dan masalah luar negeri serta aspek internasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri mempunyai peran yang sangat krusial dalam bidang penuntutan pada tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam tugas penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, tetap didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pelaksanaan penuntutannya serta didukung produk hukum yang lain seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan jika tidak dapat dihadirkan dipersidangan, dihadiri oleh penasehat hukumnya dan persidangannya tetap dapat dilaksanakan melalui peradilan *in-absentia*. Penuntut Umum tetap dapat membuat dan

membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa korupsi, dan Hakim dapat mengeluarkan putusan. Selanjutnya Penuntut Umum dapat mengumumkan putusan Hakim tersebut pada papan pengumuman pengadilan atau papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Daerah dan putusan tersebut diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa.

Saran

Mengingat bahwa masalah korupsi telah menjamur di Indonesia dan sangat merugikan keuangan negara, maka hendaknya Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum meningkatkan kinerjanya terutama dalam tugas penuntutan dan juga penyidikan yang menjadi dasar dari penuntutan.

Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal penuntutan, Jaksa selaku Penuntut Umum diharapkan mampu menuntut terdakwa dengan ancaman setinggi-tingginya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugas penuntutan, lembaga Kejaksaan beserta aparatnya diharapkan dapat bersikap obyektif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta dalam bidang penuntutan pun harus dilaksanakan dengan merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Terkait dengan tindak pidana korupsi yang terdakwanya berada di luar negeri, Lembaga Kejaksaan diharapkan dapat menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM, POLRI, Departemen Luar Negeri, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan aset sebagai barang bukti, mengeluarkan cekal, menangkap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan memproses hukum pelaku korupsi sehingga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat terlaksana

dengan bersih, tegas dan tidak berpihak pada kepentingan golongan tertentu. Selain itu juga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum di negara asing, seperti Interpol guna melacak dan menemukan keberadaan terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi. Divisi Buku Perguruan Tinggi. P.T Raja.Grafindo. Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah.. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah.. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pernada Media, Jakarta.
- Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung,.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Desly S. Mokobimbing, 2015, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 3/Mei/2020,
- Dian Puji Nugraha Simatupang, *merupakan konsekuensi proses dalam penilaian yang cermat dan hati-hati*. Jakarta : 2003
- Efendi Erdianto 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT. RevikaAditama.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi. Divisi Buku Perguruan Tinggi. P.T Raja. Grafindo. Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Haswandi, 2006, *Aparat Penegak Hukum Tidak Berdaya Uang Hasil Korupsi Harus Dikembalikan*.
- Iskandar Kamil (Hakim Agung), 25 April 2008, *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor*
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja (Hakim Agung), 15 April 2008, *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor*.
- Mansyur Semma, *negara dan korupsi*, pemikiran mochtar lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik, (Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2008).
- Marpaung, Leden. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua: di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua: di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marwan Efendi. 2004. *Kejaksaan R.I : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Eksisitensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjohamiddjojo, Martiman. 1982. *Komentar Atas KUHP, Kitab Undang-*

- Undang Hukum Pidana*. P.T Pradnya Paramita. Jakarta.
- Simanjutak, Osman. 1995. *Tehnik Penuntutan dan Upaya Hukum*. PT .Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Simanjutak, Osman. 1995. *Tehnik Penuntutan dan Upaya Hukum*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1988. *Penelitian Yuridis Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Ketiga. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Tri Andrisman. 2006. *Hukum Pidana, Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Wantjik Saleh, K.1974. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

JURNAL / INTERNET

- Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah, hlm. 174
- Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 8, Nomor 3 September 2012.
- Zainab Ompu Jainah, 2011, *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011